



PUTUSAN

Nomor 747/Pid.Sus/2019/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISNI ARWATI HARAHAP Alias WATI;**
Tempat lahir : Sampean;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cikampak Kelurahan Aek Batu Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/130/Res.4.2/VII/2019/Sat Narkoba, sejak tanggal 5 Juli 2019 s/d tanggal 8 Juli 2019 dan Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 8 Juli 2019 s/d tanggal 11 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 September 2019, Nomor 747/Pen.Pid/2019/PN.Rap tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1.

Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 September 2019, Nomor 747/ Pen.Pid /2019/PN.Rap tentang Penetapan hari sidang;

Setelah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum, yang kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 2 KUHP Majelis Hakim tetap menunjuk Abdul Haris Hasibuan, SH, Dkk, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 31 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, yang diunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 747/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 8 Oktober 2019;

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 18 Nopember 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Misni Arwati Harahap Alias Wati**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 23,76 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga seberat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram Netto;
 - 2 (Dua) buah plastik asoy warna hitam;
 - 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk JINSICHG;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit mobil toyota kijang super KF 83 warna Silver BK 1708 RA;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Kf 83 warna silver BK 1708 RA;

Halaman 2.

Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sunarto Alias Sunar;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 25 September 2019 Nomor register Perkara PDM-341/RP.RAP/Euh.2/09/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **Misni Arwati Harahap Alias Wati**, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2019, bertempat di Hotel Anugerah di Jalan Jend. Sudirman No. 19 Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal Tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Kalam Sirait mendapat informasi yang sangat dipercaya dari seorang masyarakat melalui Handphone, yang megatakan bahwa ada seorang perempuan yang sedang menumpang mobil toyota kijang super KF 83 warna silver BK 1708 RA melintas di jalinsum arah Asahan menuju Prapat diduga memiliki Narkotika Jenis Sabu. Atas Informasi tersebut, saksi Kalam sirait, saksi Rajinsyah Siregar dan saksi Sumiadi Joko (ketiganya anggota polri) melakukan penyelidikan ke arah SPBU aek kanopan yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pada saat itu saksi Kalam Sirait, saksi Rajinsyah Siregar dan saksi Sumiadi Joko melihat bahwa Mobil toyota kijang super KF 83 warna silver BK 1708 RA sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Aek Kanopan tersebut. selanjutnya mobil itu di amankan, kemudian dibawa ke polsek Kuluh Hulu.

Halaman 3.

Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata di dalam mobil itu ada tersangka, kemudian tersangka diamankan dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan di dalam tas ransel warna hitam merk JINSICHG milik tersangka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga. Kemudian terhadap Mobil Toyota Kijang Super KF 83 warna silver BK 1708 RA juga dilakukan penggeledahan dan dari bawah alas kaki kiri depan (sebelah sopir) ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 553/07.10102/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,64 gram dan berat netto 23,76 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga dengan berat Brutto 0,9 gram dan berat Netto 0,62 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 6902/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, C. 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, pada Kesimpulan : bahwa barangbukti yang dianalisis milik terdakwa atasnama Misni Arwati Harahap Alias Wati adalah 1. Barang bukti A benar mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Barang Bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Halaman 4.

Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2019/PN Rap



Bahwa terdakwa **Misni Arwati Harahap Alias Wati**, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.50 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 19 Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Kalam Sirait mendapat informasi yang sangat dipercaya dari seorang masyarakat melalui Handphone, yang megatakan bahwa ada seorang perempuan yang sedang menumpang mobil toyota kijang super KF 83 warna silver BK 1708 RA melintas di jalinsum arah Asahan menuju Prapat diduga memiliki Narkotika Jenis Sabu. Atas Informasi tersebut, saksi Kalam sirait, saksi Rajinsyah Siregar dan saksi Sumiadi Joko (ketiganya anggota polri) melakukan penyelidikan ke arah SPBU Aek Kanopan yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pada saat itu saksi Kalam Sirait, saksi Rajinsyah Siregar dan saksi Sumiadi Joko melihat bahwa Mobil toyota kijang super KF 83 warna silver BK 1708 RA sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Aek Kanopan tersebut. selanjutnya mobil itu di amankan, kemudian dibawa ke polsek Kualuh Hulu. Ternyata di dalam mobil itu ada tersangka, kemudian tersangka diamankan dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan di dalam tas ransel warna hitam merk JINSICHG milik tersangka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga. Kemudian terhadap Mobil toyota kijang super KF 83 warna silver BK 1708 RA juga dilakukan penggeledahan dan dari bawah alas kaki kiri depan (sebelah sopir) ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 6902/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram, B. 1 (satu) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, C. 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, padaKesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Misni Arwati Harahap Alias Wati adalah 1. Barang bukti A benar mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Barang Bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 553/07.10102/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,64 gram dan berat netto 23,76 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga dengan berat Brutto 0,9 gram dan berat Netto 0,62 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya. Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rajinsyah Siregar, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan karena saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 11.50 Wib, di Jalan Jend. Sudirman No. 19 Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang perempuan membawa narkotika jenis shabu dengan menumpang mobil Toyota Kijang Super KF 83 warna silver BK 1708 RA dan melintas dari Asahan menuju Rantauprapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan kearah SPBU Aek Kanopan di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara dan melihat 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 83 warna silver BK 1708 RA sedang mengisi bahan bakar, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan mobil tersebut dan membawanya ke Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk Jinsichg yang berisi 1 (Satu) bungkus plasti klip berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga dan dari bawah alas kaki kiri depan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan dengan 2 (Dua) buah plastik assoy warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku sebagai pemilik dari shabu dan pil ekstasi tersebut yang didapat dari teman terdakwa bernama Edi Doktor Lubis;
- Bahwa terdakwa membawa shabu dan pil ekstasi tersebut dengan maksud untuk dijual tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Sumiadi Joko, dibacakan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap terdakwa karena ketahuan membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 11.50 Wib di Jalan Jend. Sudirman No. 19 Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang perempuan membawa narkotika jenis shabu dengan menumpang mobil Toyota Kijang Super KF 83 warna silver BK 1708 RA dan melintas dari Asahan menuju Rantauprapat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan kearah SPBU Aek Kanopan di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara dan melihat 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 83 warna silver BK 1708 RA sedang mengisi bahan bakar, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan mobil tersebut dan membawanya ke Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk Jinsichg yang berisi 1 (Satu) bungkus plasti klip berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga dan dari bawah alas kaki kiri depan ditemukan

Halaman 7.

Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan dengan 2 (Dua) buah plastik assoy warna hitam;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku sebagai pemilik dari shabu dan pil ekstasi tersebut yang didapat dari teman terdakwa bernama Edi Doktor Lubis;
- Bahwa terdakwa membawa shabu dan pil ekstasi tersebut dengan maksud untuk dijual tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan target kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan karena Terdakwa diketahui menyimpan narkoba jenis shabu dan ekstasi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 11.50 Wib, di Jalan Jend. Sudirman No. 19 Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pil ekstasi tersebut dari teman terdakwa bernama Edi Doktor Lubis pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Hotel Anugrah Aek Kanopan;
- Bahwa Edi Doktor Lubis menyerahkan 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi shabu lalu terdakwa meminta 2 (Dua) butir pil ekstasi kepada Edi Doktor Lubis;
- Bahwa Edi Doktor Lubis memberikan shabu dan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi shabu dijual seharga Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawah alas kaki sebelah kiri depan mobil sedangkan pil ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam tas ransel;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Edi Doktor Lubis mendapatkan shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu ada larangan dari pemerintah untuk menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, namun terdakwa menyimpan dan membawa shabu dan pil ekstasi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 23,76 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh enam) gram Netto;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga seberat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram Netto;
- 2 (Dua) buah plastik assoy warna hitam;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk JINSICHG;
- 1 (Satu) unit mobil toyota kijang super KF 83 warna Silver BK 1708 RA;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Kf 83 warna silver BK 1708 RA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, kesemuanya telah membenarkannya dan sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6902/NFF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST., yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab. 6902/NFF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST., yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) butir tablet berwarna orange dengan berat Netto 0,3 (Nol koma tiga) gram dan 1 (Satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat Netto 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram, dengan kesimpulan positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan No. 553/07.10102/2019 tanggal 5 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leonard AH. Simanjuntak, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat (Persero), dan Vera, selaku Penaksir pada Kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat, telah melakukan penimbangan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 25,64 (Dua puluh lima koma enam puluh empat) gram dan berat netto 23,76 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga dengan berat bruto 0,9 (Nol koma sembilan) gram dan berat netto 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah tertangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 11.50 Wib, di Jalan Jend. Sudirman No. 19 Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, karena diketahui menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari temannya bernama Edi Doktor Lubis pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Hotel Anugrah Aek Kanopan;
- Bahwa benar, Edi Doktor Lubis menyerahkan 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi shabu lalu terdakwa meminta 2 (Dua) butir pil ekstasi kepada Edi Doktor Lubis;
- Bahwa benar, Edi Doktor Lubis memberikan shabu dan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, adapun 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi shabu dijual seharga Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar, setelah menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawah alas kaki sebelah kiri depan mobil sedangkan pil ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam tas ransel;
- Bahwa benar, terdakwa melihat saksi Rajinsyah Siregar dan rekan-rekannya selaku petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (Dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (Dua) butir pil ekstasi;
- Bahwa benar, terdakwa tahu ada larangan dari pemerintah untuk menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, namun terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Misni Arwati Harahap Alias Wati dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pengertian “*Tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan



hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa Rhiki Anggriawan Panjaitan Alias Kiki sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka sub-unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jecson Situmeang selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, didapati persesuaian yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 11.50 Wib, saksi Rajinsyah Siregar dan saksi Sumiadi Joko dan rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang perempuan membawa narkotika jenis



shabu dengan menumpang mobil Toyota Kijang Super KF 83 warna silver BK 1708 RA dan melintas dari Asahan menuju Rantauprapat, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan kearah SPBU Aek Kanopan di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara dan melihat 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 83 warna silver BK 1708 RA sedang mengisi bahan bakar, lalu saksi-saksi mengamankan mobil tersebut dan membawanya ke Polsek Kualuh Hulu dan setelah dilakukan penggeledahan, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk Jinsichg yang berisi 1 (Satu) bungkus plasti klip berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga dan dari bawah alas kaki kiri depan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan dengan 2 (Dua) buah plastik assoy warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku sebagai pemilik dari shabu dan pil ekstasi tersebut yang didapat dari teman terdakwa bernama Edi Doktor Lubis;

Menimbang, bahwa benar Edi Doktor Lubis memberikan shabu dan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, adapun 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi shabu dijual seharga Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) dan setelah menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawah alas kaki sebelah kiri depan mobil sedangkan pil ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam tas ransel;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melihat saksi Rajinsyah Siregar dan rekan-rekannya selaku petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (Dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (Dua) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6902/NFF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST., yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika



No. Lab. 6902/NFF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST., yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) butir tablet berwarna orange dengan berat Netto 0,3 (Nol koma tiga) gram dan 1 (Satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat Netto 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram, dengan kesimpulan positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui adanya larangan untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, akan tetapi terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu barang bukti Narkotika berupa : 2 (Dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 23,76 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh enam) gram Netto dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga seberat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram Netto, barang bukti mana merupakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu barang bukti Narkotika berupa : 2 (Dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 23,76 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh enam) gram Netto dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga seberat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram Netto, bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa ternyata, Terdakwa tidak mendapat



izin dari Pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, dengan kata lain Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjual barang bukti Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu berupa : 2 (Dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 23,76 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh enam) gram Netto dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga seberat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu barang berupa : 2 (Dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 23,76 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh enam) gram Netto dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga seberat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram Netto, telah dilakukan tanpa didasarkan ijin yang sah dari pihak berwenang yaitu menteri Kesehatan RI, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak dan bersifat melawan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika golongan I” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka didapati persesuaian tentang banyaknya barang bukti berupa narkotika dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan oleh pihak yang berwenang yaitu sebagai berikut :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6902/NFF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST., yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



- Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab. 6902/NFF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST., yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) butir tablet berwarna orange dengan berat Netto 0,3 (Nol koma tiga) gram dan 1 (Satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat Netto 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram, dengan kesimpulan positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penimbangan tersebut diatas, ternyata barang bukti dalam perkara a quo telah lebih dari 5 (lima) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan Narkotika setelah ia selesai menjalani pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai dipergunakan, maka statusnya akan ditetapkan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran illegal Narkotika apalagi pemerintah telah mencanangkan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 17.

Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Misni Arawati Harahap Alias Wati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 8 (Delapan) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 23,76 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (Dua) butir ekstasi warna hijau dan warna jingga seberat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram Netto;
 - 2 (Dua) buah plastik assoy warna hitam;
 - 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk JINSICHG;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit mobil toyota kijang super KF 83 warna Silver BK 1708 RA;
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Kf 83 warna silver BK 1708 RA;Dikembalikan kepada saksi Sunarto Alias Sunar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2019**, oleh kami **Dharma P. Simbolon, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Welly Irdianto, SH.**, dan **Rinaldi, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prawira M. Silalahi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh **Elina Flori, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada

Halaman 18.

Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Labuhan Batu serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, SH.

Dharma P. Simbolon, SH.

Rinaldi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, SH.